



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 35 TAHUN  
2019 TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 700/DINKES-KB/XII/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 170);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara

(Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021  
Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 35 TAHUN  
2019 TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN  
MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG  
UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah termasuk unit organisasi yang bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I yang selanjutnya disebut dengan RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialistik.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari unsur pemimpin, pejabat teknis dan pejabat keuangan.
8. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin pada RSUD milik Pemerintah Daerah.
9. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil pada RSUD.
10. Pendapatan adalah semua hak RSUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik dikecualikan dokter tamu.
12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD.
13. Dokter Penanggung Jawab Pertama yang selanjutnya disebut DPJP Pertama adalah seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan asuhan medis seorang pasien utama.
14. Dokter Penanggung Jawab Kedua yang selanjutnya disebut DPJP Kedua adalah seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan asuhan medis seorang pasien pendamping.
15. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
16. Rekening Belanja Jasa Pelayanan adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumberdana insentif pegawai pada Jasa Pelayanan.
17. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan/atau dari sumber pendapatan sah lainnya.
18. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.

19. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
20. Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang memberikan pelayanan kesehatan dan menghasilkan pendapatan untuk didistribusikan dalam bentuk jasa pelayanan berdasarkan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan.
21. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada individu atau kelompok struktural dan seluruh pegawai, tidak termasuk individu atau kelompok yang memberikan pelayanan kesehatan dan menghasilkan pendapatan untuk RSUD BLUD Sultan Muhammad Jamaludin I, dalam bentuk jasa pelayanan yang tidak langsung berdasarkan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan.
22. Jumlah Tagihan RSUD adalah nilai total akhir yang merupakan akumulasi pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
24. Pelunasan Penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan adalah jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang menjadi pendapatan RSUD atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
25. Perhitungan Progresif Naik adalah proses perhitungan pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang dipergunakan jika selisih positif antara jumlah tagihan RSUD dengan pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan.
26. Perhitungan Progresif Turun adalah proses perhitungan pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang dipergunakan jika selisih negatif antara jumlah tagihan RSUD dengan pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan.
27. Kontribusi Langsung adalah insentif yang dibagikan kepada kelompok pelayanan langsung diluar tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien karena tidak dalam kondisi penugasannya.

28. Kontribusi Tidak Langsung insentif yang dibagikan kepada kelompok pelayanan tidak langsung diluar tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien karena tidak dalam kondisi penugasan.
29. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
30. Jasa Keperawatan dan Jasa Tenaga Administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
31. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir *ambulance* dan pelaksana kamar jenazah.
32. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
33. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
34. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
35. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
36. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
37. Pelayanan Ambulans (*Ambulance Service*) adalah pelayanan transportasi terhadap pasien penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal atau tempat

kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain atau sebaliknya.

38. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
  39. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi dan tindakan atau pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
  40. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
  41. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
  42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
  43. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Pusat biaya (*cost center*) pada RSUD, meliputi:

- a. Direktur;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Satuan Pengawas Internal;



- d. Komite Medik/Komite Keperawatan/Komite Tenaga Kesehatan lainnya/Komite Farmasi dan Terapi;
- e. Sub bagian tata usaha;
- f. Seksi pelayanan medik dan keperawatan;
- g. Seksi penunjang; dan
- h. Unit dan instalasi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendanaan terhadap jasa untuk setiap pegawai RSUD berasal dari komponen pendapatan yang diperoleh dari:

- a. Tarif Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Tarif Non-Pelayanan Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Besaran jasa sarana dalam komponen pendapatan yang diperoleh dari Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Pelayanan Non-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari pendapatan yang bersumber dari Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Pelayanan Non-Pelayanan Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Besaran jasa pelayanan dalam komponen pendapatan yang diperoleh dari Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Pelayanan Non-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan yang bersumber dari Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Pelayanan Non-Pelayanan Kesehatan.

6. Ketentuan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
  - a. Jasa pelayanan langsung;
  - b. Jasa pelayanan tidak langsung; dan
  - c. Insentif RSUD.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang diberikan kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang diberikan kepada Direktur, pejabat struktural, pejabat pelaksana dan individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan.
- (4) Insentif RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk penghargaan sekaligus merupakan tambahan imbalan yang diberikan kepada seluruh pegawai RSUD yang diperhitungkan berdasarkan nilai indeks dan selisih positif ataupun negatif antara jumlah tagihan RSUD dengan pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan.
- (5) Perhitungan selisih negatif antara jumlah tagihan RSUD terhadap pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimana jumlah tagihan RSUD dibayarkan, diperhitungkan dengan memperhatikan tabel sebagai berikut:

<b>Persentase Selisih Negatif (PSN)</b>	<b>Persentase Penurunan Progresif</b>	
	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>
0,000 % s/d 10,000 %	0 %	0 %
10,001 % s/d 20,000 %	0 %	5 %
20,001 % s/d 30,000 %	0 %	10 %
30,001 % s/d 40,000 %	0 %	15 %
>= 40,001	0 %	20 %

Dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Perhitungan persentase selisih negatif:

$$PSN = \frac{\text{Jumlah tagihan RSUD} - \text{Pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS}}{\text{Jumlah tagihan RSUD}} \times 100\%$$

- b. Perhitungan jasa pelayanan tahap kesatu:

$$JP \text{ Kesatu} = \text{Jumlah pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS} \times \% \text{ jasa pelayanan}$$

Perhitungan jasa pelayanan:

$$\text{Jasa Pelayanan} = JP \text{ Kesatu} - (JP \text{ Kesatu} \times \% \text{ Persentase Penurunan Progresif})$$

- c. Perhitungan jasa sarana tahap kesatu:

$$JS \text{ Kesatu} = \text{Jumlah pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS} \times \% \text{ jasa sarana}$$

Perhitungan jasa sarana:

$$\text{Jasa Sarana} = (JP \text{ Kesatu} \times \% \text{ Persentase Penurunan Progresif}) + JS \text{ Kesatu}$$

- (6) Perhitungan selisih positif antara jumlah tagihan RSUD terhadap pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan dengan memperhatikan tabel sebagai berikut:

<b>Persentase Selisih Positif (PSP)</b>	<b>Persentase Kenaikan Progresif</b>		
	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Insentif</b>
0,000 % s/d 10,000 %	0 %	20 %	80%
10,001 % s/d 20,000 %	0 %	30 %	70%
20,001 % s/d 30,000 %	0 %	40 %	60%
30,001 % s/d 40,000 %	0 %	45 %	55%
>= 40,001	0 %	50 %	50%

Dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Perhitungan persentase selisih positif:

$$PSP = \frac{\text{Pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS} - \text{Jumlah tagihan RSUD}}{\text{Jumlah tagihan RSUD}} \times 100\%$$

- b. Perhitungan jasa pelayanan tahap kesatu:

$$JP \text{ Kesatu} = \text{Jumlah tagihan RSUD} \times \% \text{ jasa pelayanan}$$

Perhitungan jasa pelayanan:

$$\text{Jasa Pelayanan} = \text{JP Kesatu} + (\text{JP Kesatu} \times \% \text{Persentase Kenaikan Progresif})$$

c. Perhitungan jasa sarana:

$$\text{Jasa Sarana} = \text{Jumlah tagihan RSUD} \times \% \text{jasa sarana}$$

d. Perhitungan jasa sarana:

$$\text{Jasa Sarana} = \text{Jumlah tagihan RSUD} \times \% \text{jasa sarana}$$

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Pembagian jasa pelayanan langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan:

1. Instalasi Gawat Darurat dengan rincian:

- a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 63% (enam puluh tiga persen);
- b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis sebesar 2% (dua persen);
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
  - 1) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 2) Instalasi Laboratorium sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - 3) Instalasi Farmasi sebesar 45% (empat puluh persen).

2. Instalasi Rawat Jalan dengan rincian:

- a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi sebesar 67% (enam puluh tujuh persen);
- b) Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan/perawat gigi sebesar 18% (delapan belas persen); dan

- c) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 15% (lima belas persen), dengan uraian:
  - 1) Instalasi Radiologi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 2) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 3) Instalasi Gizi sebesar 5% (lima persen); dan
  - 4) Instalasi Farmasi sebesar 40% (empat puluh persen).
- b. Pelayanan Rawat Inap:
  1. Rawat Inap Bedah *Sectio Caesaria* dengan rincian:
    - a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut:
      - 1) Kondisi pertama, dimana proporsi untuk:
        - a. DPJP Pertama sebesar 57% (lima puluh tujuh persen);
        - b. Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen); dan
        - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen).
      - 2) Kondisi kedua, dimana proporsi untuk:
        - a. DPJP Pertama sebesar 47% (empat puluh tujuh persen);
        - b. Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen); dan
        - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen);
        - d. Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen).
      - 3) Kondisi ketiga, dimana proporsi untuk:
        - a. DPJP Pertama sebesar 42% (empat puluh dua persen);
        - b. Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
        - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
        - d. DPJP Kedua sebesar 15% (lima belas persen).
      - 4) Kondisi keempat, dimana proporsi untuk:
        - a. DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
        - b. Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
        - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
        - d. DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 22% (dua puluh dua persen).

- b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
    - 1) Perawat/bidan rawat inap sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
    - 2) Perawat bedah sebesar 40% (empat puluh persen);
    - 3) Perawat/bidan IGD sebesar 8% (delapan persen);
    - 4) Perawat anestesi sebesar 8% (delapan persen); dan
    - 5) Perawat perinatologi sebesar 7% (tujuh persen).
  - d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
    - 1) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Rawat Inap Bedah Non *Sectio Caesaria* dengan rincian:
- a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut:
    - 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
      - b. Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
    - 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
      - c. Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen).
    - 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 45% (empat puluh lima persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
      - c. DPJP Kedua sebesar 20% (dua puluh persen).

- 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
    - a. DPJP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);  
dan
    - c. DPJP Kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
    - 1) Perawat/bidan rawat inap sebesar 40% (empat puluh persen);
    - 2) Perawat bedah sebesar 42% (empat puluh dua persen);
    - 3) Perawat/bidan IGD sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    - 4) Perawat anestesi sebesar 8% (delapan persen).
  - d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
    - 1) Instalasi Laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    - 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 3) Instalasi Farmasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    - 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Rawat Inap Non Bedah dengan rincian:
- a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut:
    - 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk DPJP Pertama sebesar 100% (seratus persen);
    - 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
      - b. Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen).
    - 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 65% (enam puluh lima persen);  
dan
      - b. DPJP Kedua sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
    - a. DPJP Pertama sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - b. DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 50% (lima puluh persen).
  - b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
    - 1) Perawat/bidan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - 2) Perawat/bidan IGD sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
    - 1) Instalasi Laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    - 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 4) Instalasi Gizi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
4. Rawat Inap Intensif Bedah *Sectio Caesaria* dengan rincian:
- a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut:
    - 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 47% (empat puluh tujuh persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
      - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen); dan
      - d. Dokter penanggung jawab intensif 23% (dua puluh tiga persen).
    - 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar sebesar 45% (empat puluh lima persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
      - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen);
      - d. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan



- e. Dokter konsulen sebesar 2% (dua persen).
- 5) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
- a. DPJP Pertama sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
  - b. Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
  - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen);
  - d. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan
  - e. DPJP Kedua sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
- a. DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
  - c. Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen);
  - d. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan
  - e. DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 12% (dua belas persen).
- b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
- 1) Perawat/bidan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 2) Perawat Bedah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen);
  - 3) Perawat/bidan IGD sebesar 8% (delapan persen);
  - 4) Perawat Anestesi sebesar 3% (tiga persen);
  - 5) Perawat perinatologi sebesar 3% (tiga persen); dan
  - 6) Perawat intensif sebesar 32% (tiga puluh dua persen).
- d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
- 1) Instalasi Laboratorium sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
  - 2) Instalasi Radiologi sebesar 15% (lima belas persen);
  - 3) Instalasi Farmasi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen); dan
  - 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Rawat Inap Intensif Bedah Non *Sectio Caesaria* dengan rincian:
- a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut:
    - 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
      - c. Dokter penanggung jawab intensif 25% (dua puluh lima persen).
    - 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar sebesar 50% (lima puluh persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen);
      - c. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
      - d. Dokter konsulen sebesar 5% (lima persen).
    - 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen);
      - c. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
      - d. DPJP Kedua sebesar 15% (lima belas persen).
    - 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
      - b. Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen);
      - c. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
      - d. DPJP Kedua sebesar 20% (dua puluh persen).
  - b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
    - 1) Perawat/bidan sebesar 26% (dua puluh enam persen);
    - 2) Perawat Bedah sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - 3) Perawat/bidan IGD sebesar 8% (delapan persen);
    - 4) Perawat Anestesi sebesar 3% (tiga persen);

- 5) Perawat perinatologi sebesar 3% (tiga persen); dan
  - 6) Perawat intensif sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
- 1) Instalasi Laboratorium sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
  - 2) Instalasi Radiologi sebesar 15% (lima belas persen);
  - 3) Instalasi Farmasi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen); dan
  - 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).
6. Rawat Inap Intensif Non Bedah dengan rincian:
- a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut:
    - 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
      - b. Dokter penanggung jawab intensif 45% (empat puluh lima persen).
    - 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar sebesar 45% (empat puluh lima persen);
      - b. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
      - c. Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen).
    - 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
      - b. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
      - c. DPJP Kedua sebesar 20% (dua puluh persen).
    - 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
      - a. DPJP Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen);
      - b. Dokter penanggung jawab intensif sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
      - c. DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
  - 1) Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen);
  - 2) Perawat/bidan IGD sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - 3) Perawat intensif sebesar 50% (lima puluh persen).
- d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
  - 1) Instalasi Laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - 4) Instalasi Gizi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- c. Pelayanan Rujukan ke Ketapang:
  - 1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - 3. Proporsi jasa pelayanan untuk supir *ambulance* sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Pelayanan Rujukan ke Pontianak:
  - 1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 24% (dua puluh empat persen);
  - 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan sebesar 65% (enam puluh lima persen);
  - 3. Proporsi jasa pelayanan untuk supir *ambulance* sebesar 7% (lima puluh persen); dan
  - 4. Proporsi jasa pelayanan untuk pengelola rujukan sebesar 4% (empat persen).
- e. Pelayanan Obat Kronis:
  - 1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat rawat jalan sebesar 10% (sepuluh persen); dan

3. Proporsi jasa pelayanan untuk instalasi farmasi sebesar 60% (enam puluh persen).
- f. Pelayanan Surat Keterangan Dokter:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 50% (lima puluh persen);
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 20% (dua puluh persen).
- g. Pelayanan Surat Visum:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan uraian:
    - a) Dokter spesialis sebesar 70% (tujuh puluh persen);
    - b) Dokter umum sebesar 30% (tiga puluh persen).
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 20% (dua puluh persen).
- h. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 40% (empat puluh persen);
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 20% (dua puluh persen);
  4. Proporsi jasa pelayanan untuk satpam sebesar 7% (tujuh persen); dan
  5. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 3% (tiga persen).
- i. Pelayanan Pemeriksaan penunjang (tanpa konsultasi dan pemeriksaan lain):
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen); dan

3. Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang (instalasi laboratorium atau instalasi radiologi) adalah 80% (delapan puluh persen).
- j. Pelayanan sanitasi RSUD untuk sanitarian sebesar 100% (seratus persen);
- k. Pelayanan magang/praktek kerja untuk pendamping magang sebesar 100% (seratus persen);
- l. Pelayanan penelitian untuk pendamping penelitian sebesar 100% (seratus persen);
- m. Pelayanan *medical check up*:
  1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 60% (enam puluh persen);
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen);
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 20% (dua puluh persen);
  4. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 5% (lima persen); dan
  5. Proporsi jasa pelayanan untuk koordinator *medical check up* sebesar 5% (lima persen).
- n. Pelayanan autopsi:
  1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen);
    - a) Dokter spesialis sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
    - b) Dokter umum sebesar 20% (dua puluh persen).
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pemusalaran sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 5% (lima persen).
- o. Pelayanan jenazah:
  1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pemulasaraan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- p. Pelayanan pengantaran pasien/jenazah pulang untuk supir sebesar 100% (seratus persen);

- q. Pelayanan unit transfusi darah:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk teknisi transfusi darah/pranata laboratorium sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- r. Pelayanan pemeriksaan *swab antigen*:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter penanggung jawab laboratorium sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pelaksana *swab* sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk analis laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  4. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 15% (lima belas persen).
- s. Pelayanan pemeriksaan *swab polymerase chain reaction (PCR)*:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter penanggung jawab laboratorium sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pelaksana *swab* sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Proporsi jasa pelayanan untuk analis laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  4. Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 15% (lima belas persen).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Distribusi jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada Direktur, pejabat struktural, jabatan pelaksana dan individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan di lingkungan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
- a. 45% (empat puluh lima persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung dibagian struktural, meliputi:
1. Proporsi untuk Direktur adalah 30% (tiga puluh persen); dan

2. Proporsi untuk Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian adalah 70% (tujuh puluh persen).
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung untuk jabatan pelaksana;
  - c. 45% (empat puluh lima persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung bagi individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan, meliputi:
    1. Proporsi untuk individu dan/atau kelompok yang berkontribusi dalam pelayanan langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
    2. Proporsi untuk individu dan/atau kelompok yang tidak berkontribusi dalam pelayanan langsung sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pembagian proporsi Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dibagi rata berdasarkan jumlah jabatan yang ada.
- (3) Pembagian proporsi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi rata berdasarkan jumlah jabatan yang ada.
- (4) Pembagian proporsi bagi individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi rata berdasarkan jumlah individu dan/atau kelompok dalam unit kerja masing-masing.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam unit kerja masing-masing dibagi berdasarkan indeks dan penilaian terhadap:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*) yang memiliki jumlah persentase 40% (empat puluh persen);
- b. tingkat pendidikan (*competency index*) yang memiliki jumlah persentase 35% (tiga puluh lima persen);
- c. jabatan yang disandang (*position index*) yang memiliki jumlah persentase 25% (dua puluh lima persen); dan



- d. kehadiran (*presence index*) dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Apabila melaksanakan perjalanan dinas (penugasan) maka kehadiran dikalikan dengan nilai 0,8 (nol koma delapan);
  2. Apabila menyampaikan ketidakhadiran kerja dengan keterangan/cuti maka kehadiran sama dengan nilai 0 (nol); atau
  3. Apabila ketidakhadiran kerja tanpa pemberitahuan tertulis maka kehadiran dikalikan dengan nilai -1 (minus satu).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Pembagian Insentif RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*) yang memiliki jumlah persentase 30% (tiga puluh persen);
- b. tingkat pendidikan (*competency index*) yang memiliki jumlah persentase 8% (delapan persen);
- c. resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*) yang memiliki jumlah persentase 25% (dua puluh lima persen);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) yang memiliki jumlah persentase 15% (lima belas persen);
- e. jabatan yang disandang (*position index*) yang memiliki jumlah persentase 2% (dua persen);
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*) yang memiliki jumlah persentase 20% (dua puluh persen); dan
- e. kehadiran (*presence index*) dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Apabila melaksanakan perjalanan dinas (penugasan) maka kehadiran dikalikan dengan nilai 0,8 (nol koma delapan);
  2. Apabila menyampaikan ketidakhadiran kerja dengan keterangan/cuti maka kehadiran sama dengan nilai 0 (nol); atau
  3. Apabila ketidakhadiran kerja tanpa pemberitahuan tertulis maka kehadiran dikalikan dengan nilai -1 (minus satu).

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan nilai untuk resiko yang diterima pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I akibat pekerjaannya.
- (2) Nilai resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan (*grade*) yaitu:
  - a. *grade* 1 (satu) dengan nilai indeks 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang kasir, pramutaman, PKRS;
  - b. *grade* 2 (dua) dengan nilai indeks 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja di pendaftaran, rekam medis, satpam, poli umum, *cleaning service*, gizi, manajemen;
  - c. *grade* 3 (tiga) dengan nilai indeks 3 (tiga) yaitu pegawai yang bekerja di farmasi, laboratorium, radiologi, klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kandungan, klinik bedah, klinik gigi, perinatologi, sanitasi, kamar jenazah, *ambulance*, IPSRS, *laundry*, CSSD, nifas; dan
  - d. *grade* 4 (empat) dengan nilai indeks 4 (empat) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ruang bersalin, kamar operasi, rawat inap, ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa merupakan indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.

- (2) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) tingkatan (*grade*) yaitu:
- a. *grade* 1 (satu) dengan nilai indeks 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi, petugas loket, supir non *ambulance*, pramutaman, gizi, *laundry*, farmasi, rawat jalan, *cleaning service*, rehabilitasi medik, *security*, sanitasi, radiologi, laboratorium, kasir, CSSD, kamar jenazah, IPSRS;
  - b. *grade* 2 (dua) dengan nilai indeks 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja dibidang rawat inap, IGD, ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU, Bedah sentral, ruang bersalin/VK, perinatologi, nifas, *ambulance*.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan Pasal 18 huruf e, diperhitungkan berdasarkan beban jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. nilai indeks 1 (satu) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang tidak memiliki jabatan;
  - b. nilai indeks 2 (dua) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala ruangan, Ketua Tim PMKP, K3RS, PPI, koordinator, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang pembantu, Ketua Akreditasi RSUD;
  - c. nilai indeks 3 (tiga) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala Instalasi dan Ketua Komite, Ketua SPI;
  - d. nilai indeks 4 (empat) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala unit;
  - e. nilai indeks 6 (enam) untuk RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bagian/kepala seksi; dan
  - f. nilai indeks 8 (delapan) untuk Direktur.

- (2) Pemegang beban jabatan sebagaimana ayat (1), jika memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan, akan diambil indeks dengan indeks jabatan yang paling besar.
- (3) Pemegang beban jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jabatan lainnya akan ditambahkan indeks dengan proporsi setengah dari indeks jabatan lainnya.
- (4) Pemegang beban jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maksimal indeks jabatan adalah 7 (tujuh).

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Direktur bertanggung jawab melakukan penagihan klaim pada pihak lain dan perhitungan pembagian jasa pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tim klaim; dan
  - b. tim pembagian jasa layanan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang bersumber dari belanja operasional RSUD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 88

